



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas, yang terdiri atas:
 - a. Museum Negeri Sonobudoyo; dan
 - b. Taman Budaya.

- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Museum Negeri Sonobudoyo

Pasal 3

Susunan organisasi Museum Negeri Sonobudoyo, terdiri atas:

- a. Kepala Museum;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Koleksi, Konservasi, dan Dokumentasi;
- d. Seksi Bimbingan Informasi dan Preparasi; dan
- e. jabatan fungsional.

Pasal 4

- (1) Museum Negeri Sonobudoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengelola, mengembangkan koleksi, bimbingan edukatif, mendokumentasikan, dan mempublikasikan benda koleksi museum yang memiliki nilai budaya dan ilmiah untuk meningkatkan indeks kepuasan pengunjung Museum Negeri Sonobudoyo.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Museum Negeri Sonobudoyo mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Museum Negeri Sonobudoyo;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, perawatan, dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;

- c. pengkajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- d. pelaksanaan urusan perpustakaan, informasi, dan dokumentasi ilmiah;
- e. penyebarluasan hasil penelitian dan pengkajian benda koleksi museum yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- f. pelaksanaan bimbingan penyajian dan promosi benda koleksi museum yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- g. pengelolaan pendapatan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Museum Negeri Sonobudoyo; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Museum Negeri Sonobudoyo;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kerumahtanggaan;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan barang;

- j. pengelolaan kepustakaan;
- k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Museum Negeri Sonobudoyo;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 6

- (1) Seksi Koleksi, Konservasi, dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penelitian, pengembangan, pengamanan, dan dokumentasi benda koleksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Koleksi, Konservasi, dan Dokumentasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Koleksi, Konservasi dan Dokumentasi;
 - b. pelaksanaan pengelolaan koleksi;
 - c. penyusunan perencanaan pengembangan koleksi;
 - d. pelaksanaan registrasi dan konservasi koleksi;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi benda koleksi Museum Negeri Sonobudoyo;
 - f. pembuatan replika benda koleksi Museum Negeri Sonobudoyo;
 - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Koleksi, Konservasi dan Dokumentasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 7

- (1) Seksi Bimbingan Informasi dan Preparasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas

bimbingan informasi, dokumentasi, dan publikasi benda koleksi Museum Negeri Sonobudoyo.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan Informasi dan Preparasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bimbingan Informasi dan Preparasi;
 - b. pelaksanaan penyiapan pameran koleksi Museum Sonobudoyo;
 - c. pelaksanaan pameran dan promosi benda koleksi Museum Sonobudoyo;
 - d. pelaksanaan penyajian benda koleksi Museum Sonobudoyo;
 - e. penyelenggaraan pemanduan koleksi Museum Sonobudoyo;
 - f. penyusunan bahan informasi Museum Negeri Sonobudoyo;
 - g. pelaksanaan publikasi benda koleksi Museum Negeri Sonobudoyo;
 - h. pelaksanaan pengembangan jejaring;
 - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Bimbingan Informasi dan Preparasi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua Taman Budaya

Pasal 8

Susunan organisasi Taman Budaya, terdiri atas:

- a. Kepala Taman Budaya;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni Budaya;
- d. Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya; dan
- e. jabatan fungsional.

Pasal 9

- (1) Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengolahan, eksperimentasi, etalase, pusat dokumentasi dan informasi seni budaya untuk meningkatkan jumlah even budaya tingkat provinsi, nasional, dan internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Taman Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Taman Budaya;
 - b. pengolahan dan penyajian karya seni;
 - c. pelaksanaan eksperimentasi seni budaya;
 - d. pelaksanaan revitalisasi dan rekonstruksi karya seni;
 - e. pengelolaan dokumentasi, informasi, publikasi, dan promosi seni budaya;
 - f. pengelolaan perpustakaan seni budaya;
 - g. pengelolaan pendapatan;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Taman Budaya; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Taman Budaya;

- c. pengelolaan kearsipan;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan pendapatan;
- f. pengelolaan kepegawaian;
- g. pelaksanaan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan kehumasan;
- i. pengelolaan barang;
- j. pengelolaan kepustakaan;
- k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Taman Budaya;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 11

- (1) Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengolahan, eksperimentasi, dan penyajian seni budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni Budaya;
 - b. pelaksanaan restorasi, rekonstruksi, dan revitalisasi karya seni;
 - c. pelaksanaan pengkajian, pengolahan, eksperimentasi, dan penyajian seni budaya;
 - d. pelaksanaan pelatihan pengembangan seni budaya;
 - e. pelaksanaan forum komunikasi seni budaya dan temu karya seni budaya;

- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni Budaya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 12

- (1) Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian, publikasi, dan informasi seni budaya dan kepastakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya;
 - b. pengelolaan data seni budaya;
 - c. pengelolaan dan pendokumentasian kegiatan dan profil seni budaya;
 - d. penerbitan media seni budaya;
 - e. penyelenggaraan publikasi dan informasi seni budaya;
 - f. pengelolaan perpustakaan seni budaya;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.

- (2) Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.

- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Oktober 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 85

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

1. Bagan Susunan Organisasi Museum Negeri Sonobudoyo



2. Bagan Susunan Organisasi Taman Budaya



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001